

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2008 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN DI  
KABUPATEN KAMPAR**

*Oleh:*

***Miftah Ardhillah Fajri***

***Pembimbing: Drs. H. Muhammad Ridwan***

*(miftahardillah@yahoo.com)*

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Binawidya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru

Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

*The authentic incoming local is one of resources component of local incoming that can count by money as the community otority that turn out as local taxing and retribution. The local has the otority to do adoption of every single local taxing and local retribution associated with many aspect of living society. In local regulation number 8 year 2008 about retribution of trash serving or cleanliness as the background of adopting retribution trash serving of law or cleanliness, and it may as background to implementating the cleanliness serving of district Kampar that execute by cleanliness and park official. As we know on the last 2014, subdistrict Bangkinang town got the lowest percentage in accepting realisation of cleanliness retribution which is come out of the Kampar society and it also as big trash producer in Kampar district area. This research is going to know about the implementation of the local regulation number 8 year 2008 in Bangkinang town subdistrict about the cleanliness and find the complication that blocked the regulation, which come out from many information by the informan. In this research, who are going to be the informans are the employees of cleanliness and park Official, subdistrict head, the society of Bangkinang town who define as Bangkinang town inhabitant, traders of Bangkinang town market, and the cleanliness and park functionaries. Meanwhile the collecting data technic divided by primer data and secondary data. From the result of this research describes that the implementation of the local regulation number 8 year 2008 about the retribution of trash serving and or cleanliness in Kampar district area specially in Bangkinang town that refer to managing of the retribution adopting, analyzing the obligatory retribution, adopting and transporting the trash, applicating of pidana sanction and or fine and administrative which not going maxymal yet. The factors refer to the implementation of local regulation number 8 year 2008 in Bangkinang town subdistrict is divided as communication factor, human or nature resources, disposition and birocration structure.*

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka segala tindakan menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangka penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menetapkan jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah yang didasarkan pada potensinya yang cukup besar. Sebagai pelaksana dari Undang-undang No. 28 Tahun 2009, khususnya tentang retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam hal ini Retribusi mempunyai potensi yang cukup besar, sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah adalah retribusi kebersihan atau lebih sering disebut Retribusi Sampah.

Pemerintah kabupaten Kampar pada tahun 1999 telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 06 tahun 1999 tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 tahun 2008 tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang merupakan salah satu sumber PAD Kampar dan juga

dalam rangka mewujudkan pelayanan kebersihan untuk masyarakat.

Bahwa sebagaimana penjelasan Perda tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah sangat diperlukan peran serta masyarakat untuk pembangunan disegala bidang, masyarakat perlu dilibatkan baik dalam tatanan perencanaan maupun pada tingkat implementasinya, sehingga program pembangunan yang telah diagendakan mencapai hasil sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, salah satu bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat adalah kepatuhan akan kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Pendapatan asli daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program - program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipicu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin guna membiayai dan membelanjai rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensi yang ada didaerah termasuk potensi dana yang bersumber dari retribusi persampahan atau kebersihan.

Sebagai gambaran tentang pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar dari tahun 2011 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.1. : Penerimaan PAD Kampar Tahun 2011 – 2014.**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi	Persen
1	2011	90.439.923.163,64	96.909.122.107,88	107,15
2	2012	105.016.487.353,00	110.076.550.741,99	104,82
3	2013	131.015.504.354,00	157.869.015.734,73	120,50
4	2014	147.436.874.407,00	188.853.176.768,25	127,96

Sumber : Dispenda Kabupaten Kampar

Tingkat kontribusi kebersihan dalam peningkatan PAD Kabupaten Kampar belum maksimal, hal ini dapat dilihat dalam tabel yang ada dibawah ini :

**Tabel I.2. : PAD Retribusi Persampahan / Kebersihan Perkecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2014**

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Kec. Bangkinang Kota	Rp. 225.100.000	Rp. 115.176.000	51
2	Kec. Bangkinang Barat	Rp. 19.800.000	Rp. 19.800.000	100
3	Kec. Kampar	Rp. 34.500.000	Rp. 56.904.000	164,9
4	Kec. Kampar Timur	Rp. 19.800.000	Rp. 21.200.000	107
5	Kec. Tapung Hulu	Rp. 19.800.000	Rp. 19.800.000	100
6	Kec. Siak Hulu	Rp. 19.800.000	Rp. 19.800.000	100
7	Kec. Kampar Kiri	Rp. 19.800.000	Rp. 18.500.000	92
8	Kec. Tambang	Rp. 19.800.000	Rp. 18.500.000	92
JUMLAH		Rp. 378.600.000	Rp. 289.680.000	77

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Kampar

Penerimaan retribusi kebersihan di Kecamatan Bangkinang Kota (51 %) merupakan terendah dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, hal demikian menggambarkan bahwa Perda retribusi persampahan dan kebersihan belum efektif meningkatkan penerimaan PAD

kabupaten Kampar khususnya di kecamatan Bangkinang Kota, karena tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Adapun rincian penerimaan retribusi kebersihan pada kecamatan Bangkinang Kota dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel I.3. : Perincian Perolehan Retribusi Persampahan / Kebersihan Di Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2014.**

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSE - NTASE
1	Retribusi Pasar diantaranya : - Kedai/Kios - Kantor Swasta - Bioskop, Taman Hiburan, Restoran dan Penginapan, - Kereta dorong - Hampanan Kaki Lima / Dangau - dangau - Pertunjukan Komersial	Rp. 117.300.000	Rp. 97.500.000	83,1
2	Retribusi Rumah Tangga/Pemukiman/Nonpasar Dalam Kota	Rp. 107.800.000	Rp. 17.676.000	16
	JUMLAH	Rp. 225.100.000	Rp. 115.176.000	51

**Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Kampar.**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui target pungutan retribusi kebersihan dari retribusi kebersihan pada Kedai/Kios, Kantor Swasta, Bioskop , Taman Hiburan, Restoran dan Penginapan, Kereta Dorong, Hampanan Kaki Lima, dangau-dangau dan pertunjukan komersial jauh lebih besar yakni (83, 1 %) dibandingkan penerimaan retribusi kebersihan yang bersumber dari Retribusi Rumah Tangga / Pemukiman/Non Pasar yang hanya (16 %), dengan demikian Perda retribusi persampahan / kebersihan belum efektif meningkatkan penerimaan PAD di Kecamatan Bangkinang Kota.

Partisipasi masyarakat Bangkinang Kota dalam membayar retribusi persampahan dan kebersihan masih sangat rendah, hal demikian dapat dilihat dari penerimaan PAD retribusi sampah tahun 2014 di kecamatan Bangkinanag Kota.

Perda retribusi persampahan dan kebersihan No. 8 tahun 2008 juga bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penerapan tarif retribusi kebersihan dalam rangka penanganan dan pengelolaan persampahan diwilayah hukum kabupaten Kampar. Meningkatnya pembangunan kota, penambahan penduduk, tingkat aktifitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat, diiringi dengan meningkatnya jumlah timbunan sampah dari hari ke hari serta sarana dan prasarana pemerintah yang dengan terbatas akan menambah permasalahan sampah yang semakin kompleks, untuk Kecamatan Bangkinang Kota produksi sampah mencapai 40 ton perhari, sedangkan kecamatan lainnya mencapai 25 ton perhari. Volume sampah yang sangat tinggi perharinya harus tertangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan polusi dan banjir. Retribusi persampahan / kebersihan cukup efektif dalam mengelola

lingkungan dan kebersihan di kecamatan Bangkinang Kota.

Dalam upaya mengoptimalkan pembayaran retribusi inilah, Pemerintah Kabupaten Kampar melalui DPRD Kampar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan. Adapun yang akan melaksanakan peraturan tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar selaku SKPD yang bertanggung jawab dibidang kebersihan, yang mana untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus yakni pemungutan uang retribusi kebersihan dan pelayanan kebersihan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah Dinas Kebersihan harus didukung oleh fasilitas dan sumber daya, adapun fasilitas adalah mengenai armada Bank Sampah, armada pengangkutan dan mesin pengolahan serta petugas kebersihan yang melaksanakan tugas pengumpulan, penyapuan dan pengelolaan.

Pemungutan retribusi dilakukan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kabupaten Kampar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Hasil pemungutan retribusi ini disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, serta melihat peran ganda retribusi persampahan / kebersihan yakni untuk meningkatkan PAD dan sebagai dasar pelayanan kebersihan, untuk itu penulis tertarik meneliti tentang pelaksanaan retribusi pelayanan Persampahan / Kebersihan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan di Kecamatan

Bangkinang Kota, dalam studi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN DI KABUPATEN KAMPAR”**.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

Disahkannya Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan merupakan dasar hukum pungutan retribusi persampahan di kabupaten Kampar merupakan salah satu upaya pemerintah memberikan jasa pelayanan kebersihan dan disisi lain meningkatkan PAD, dalam pelaksanaannya perlu kesadaran dan dukungan semua pihak, namun pada kenyataannya banyak ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya khususnya di Kecamatan Bangkinang Kota sebagaimana penulis uraikan dalam latar belakang masalah, dengan demikian dapat disampaikan perumusan masalah yang akan dibahas adalah **Mengapa pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Kecamatan Bangkinang Kota belum efektif ?**

#### **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian dan manfaat yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah **untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2008 dalam pelayanan pemungutan retribusi persampahan / kebersihan di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Bangkinang Kota.**

## KERANGKA TEORI

### Teori Kebijakan

Menurut Edward III (1980: 9-12) ada empat variabel atau critical factors yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu *communication, resources, disposition or attitude*, dan *bureaucratic structure*, melalui variable tersebut dapat diukur tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.

## KONSEP OPERASIONAL

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (1989 : 17).

Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, sebagai berikut:

1. Kebijakan yaitu suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.
2. Pelaksanaan adalah proses penerapan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
3. Sampah adalah benda-benda atau barang-barang tidak berguna dan atau oleh pemakainya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
4. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa yang diberikan terhadap kegiatan berusaha atau berdagang.

5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar pada tahun 2014. Adapun alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan penduduknya yang sangat padat dan juga banyaknya yang menjadi objek yang berhubungan dengan retribusi persampahan / kebersihan.

Penelitian ini mengandalkan informasi dari narasumber yang kemudian disebut *informan* penelitian. *Informan* dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive* yang berarti bahwa *informan* dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi untuk memberikan informasi terkait dengan data-data penelitian ini. Adapun *informan* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel I.4. : Informan Penelitian**

No	Informan	Keterangan
1	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1
2	Camat Bangkinang Kota	1
3	Masyarakat Bangkinang Kota a. Penduduk Bangkinang Kota b. Pedagang pada Pasar Bangkinang kota c. Pemilik ruko / Pertokoan d. Pelaku Pertunjukan Komersial di Lapangan Terbuka.	4 2 2 1
4	Pemilik Hotel, Tampak Rekreasi / Pertokoan	1
5	Petugas Pemungut retribusi	
	Jumlah	12

**Sumber : Data olahan penelitian**

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kabupaten Kampar

#### 1. Tata Cara Pembayaran Retribusi.

Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan mengatur tentang tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sampah, yakni Pasal 10 tata cara pemungutan dan penyetoran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen yang dipersamakan.
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pemungutan retribusi persampahan / kebersihan, sebelum melaksanakan pemungutan retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap objek retribusi perwilayah kecamatan

yakni terdiri dari 8 wilayah Kecamatan, pendataan pasar, terminal, pemukiman dan pendataan terhadap tempat – tempat keramaian seperti pasar malam, pasar kaget, pertunjukan komersil dilapangan terbuka untuk mempermudah kerja petugas dalam memungut retribusi kebersihan.

Struktur besaran tarif retribusi kebersihan dikelompokkan berdasarkan wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Diluar Ibu Kota Kabupaten yang mana tarif pada Ibu Kota Kabupaten lebih mahal dan diluar Ibu Kota lebih murah.

Target retribusi Kebersihan / persampahan di Kabupaten Kampar terus meningkat walaupun realisasinya tidak sesuai dengan target, seperti di Kecamatan Bangkinang Kota, target yang ditetapkan terus meningkat, tahun 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- sementara tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-, tahun 2014 sebesar Rp. 225.100.000,- dan kemampuan realisasi tahun 2011 sebesar 40 %, Tahun 2012 sebesar 48 %, tahun 2013 sebesar 50 % dan tahun 2014 sebesar 51 % . Jika dibandingkan dengan kontribusi

sumbangan retribusi kebersihan terhadap PAD target dan penerimaan itu masih relative rendah yang mana pada tahun 2014, hanya sebesar 0.15 % dari PAD total Rp. 147.436.874.407,00 miliar pada tahun 2014. sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar :

*“bahwa setiap tahunnya target PAD kami yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan tetap meningkat terutama pada kecamatan Bangkinang Kota walaupun dari tahun ketahun realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan, adapun realisasi PAD Persampahan / Kebersihan adalah sebesar 51 persen pada tahun 2014”. (wawancara tanggal 26 Maret 2015).*

Berdasarkan penjelasan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan paragraf ke 2 (dua) yakni :

*“salah satu bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat tersebut adalah kepatuhan akan memenuhi kewajiban sebagai tanggungjawabnya. Sebagai anggota masyarakat yang telah diatur dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berbentuk pajak sebagai pembayaran kewajiban atas layanan diterimanya dari pemerintah secara tidak langsung maupun berbentuk retribusi sebagai imbalan yang diterima oleh pemerintah atas pelayanan langsung diberikan oleh anggota masyarakat itu sendiri.*

Partisipasi masyarakat Bangkinang Kota dalam membayar retribusi persampahan dan kebersihan masih sangat rendah hanya 12 % (Persen) sedangkan partisipasi pasar lebih tinggi yakni 88 % (persen) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.5. : Tingkat Kepatuhan / Partisipasi Masyarakat Bangkinang Kota terhadap Retribusi Persampahan / Kebersihan Tahun 2014.**

No	Objek Retribusi	Partisipasi / Persentase	Keterangan
1	Retribusi Pasar diantaranya : - Kedai/Kios - Kantor Swasta - Bioskop, Taman Hiburan, Restoran dan Penginapan, - Keretadorong - Hampan Kaki Lima / Dangau – dangau - Pertunjukan Komersial	88	Tinggi
2	Retribusi Rumah Tangga/Pemukiman/Nonpasar Dalam Kota	12	Rendah

**Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar.**

## **2. Pemungutan Sampah.**

Bahwa berdasarkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat



7 Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yakni Sampah adalah benda - benda atau barang-barang yang tidak berguna dan atau oleh pemakainya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan disebutkan bahwa kebijakan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan satu sisi bertujuan untuk meningkatkan PAD dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan disisilain memberi pengaturan dalam penanganan dan pengelolaan persampahan diwilayah hukum Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan (P3) diseluruh wilayah Kabupaten Kampar meliputi Kelurahan, Kecamatan, kawasan pertokoan (didalam pasar dan dipinggir jalan umum), Kedai / Kios (didalam pasar dan dipinggir jalan umum), Bangunan (kantor swasta, bioskop, taman hiburan, restoran dan penginapan), kereta dorong (yang berjualan dalam pasar, diluar pasar, dipinggir pasar dan tempat-tempat keramaian), rumah tangga, hamparan kaki lima / dangau dangau dalam pasar dikenakan tarif retribusi bulanan, tempat pertunjukan komersil dilapangan terbuka, tempat-tempat keramaian, pasar kaget dan pasar dadakan.

Adapun sistem pengangkutan sampah di Kabupaten Kampar dilakukan dengan dua metode :

1. Hauled Container System (HCS)  
Adalah sistem pengumpulan sampah yang wadah pengumpulan dapat dipindah - pindah dan ikut dibawa ke tempat pembuangan akhir. HCS ini merupakan sistem wadah angkut untuk daerah komersial. Untuk menghitung waktu rotasi dari sumber ke TPS atau ke TPA.
2. Stationary Container System (SCS) adalah Sistem pengumpulan sampah yang wadah pengumpulannya tidak dibawa berpindah-pindah (tetap). Wadah pengumpulan ini dapat berupa wadah yang dapat diangkut atau yang tidak dapat diangkut. SCS merupakan sistem wadah tinggal ditunjukkan untuk melayani daerah pemukiman.

Untuk menunjang operasional pengangkutan sampah harus didukung oleh sarana dan prasarana armada pengangkutan sampah yang dalam kondisi baik, sehingga proses pengangkutan sampah tidak terhambat dan tidak terjadi penumpukan sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Saat ini armada yang digunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar untuk melaksanakan pengangkutan sampah sebagian besar sudah tua sehingga tidak layak pakai, seperti yang dikatakan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar :

*“saat ini armada truk pengangkut sampah yang kami gunakan sebagian besar sudah tua sehingga tak layak pakai dan perlu diremajakan untuk*

*kelancaran pengangkutan sampah*". (wawancara tanggal 26 Maret 2015).

Adapun armada pengangkutan sampah untuk wilayah kecamatan Bangkinang Kota didatangkan langsung dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar ada sebanyak 12 unit yang beroperasi di wilayah Ibu Kota Kabupaten tepatnya di Kecamatan Bangkinang Kota yang bertugas mengangkut sampah setiap harinya, sebagaimana yang di katakan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar yakni :

*"kami mengoperasikan sebanyak 12 (dua belas) unit kendaraan jenis dump truck untuk pengangkut sampah di wilayah ibu kota kabupaten tepatnya di kecamatan bangkinang kota"*. (wawancara tanggal 26 Maret 2015).

Untuk wilayah Kecamatan Bangkinang Kota pengangkutan sampah dilakukan 2 (dua) kali sehari, yakni pada waktu pagi hari dan pada waktu sore hari, adapun jadwal tersebut rutin dilakukan setiap hari dengan menggunakan 12 (dua belas) unit damp truck / armada pengangkutan sampah yang melayani 4 (empat) wilayah Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bangkinang Kota.

Adapun personil / petugas kebersihan yang bekerja saat ini adalah sebanyak 145 orang, masih jauh dari idealnya yang dibutuhkan untuk pelayanan kebersihan pada kecamatan Bangkinang yang seharusnya 276, itupun masih kurang mengingat luasnya wilayah dan besarnya volume sampah setiap harinya yakni 40 ton / perhari untuk

wilayah Bangkinang Kota sebagaimana yang diungkapkan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan :

*"saat ini kami memiliki 145 orang personil/petugas kebersihan yang berkerja di wilayah kecamatan bangkinang, yangmana kami masih kekurangan personil, yang idealnya minimal 276 orang, itupun masih jauh dari yang diharapkan mengingat luas wilayah dan banyaknya volume sampah di kecamatan bangkinang kota, namun demikian kami berusaha tetap maksimal melaksanakan tugas"*. (wawancara tanggal 26 Maret 2015).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkutan sampah di wilayah Kecamatan Bangkinang Kota yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan belum maksimal dan belum merata, seharusnya sampah diangkut 2 (dua) kali sehari akan tetapi belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh terutama di Desa Kumantan dan Kelurahan Ridan Permai, khususnya di wilayah Kelurahan Bangkinang Kota dan Kelurahan Langgini walaupun sampah diangkut setiap hari tetap saja terdapat beberapa titik penumpukan sampah, hal demikian disebabkan oleh kondisi armada angkut yang sudah tua, tidak layak, seharusnya sudah diremajakan serta jumlah armada yang tidak ideal / masih kurang dan kekurangan jumlah personil sehingga pelayanan pengangkutan sampah tidak maksimal.

### **3. Sanksi**

Bahwa Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, terdapat sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak – banyaknya 5 juta sebagaimana ketentuan BAB IX KETENTUAN PIDANA, Pasal 13 disebutkan bahwa Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

#### **a. Sanksi Administrasi**

Bagi wajib retribusi yang tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) kali berturut-turut maka petugas/juru pungut retribusi persampahan / kebersihan melakukan teguran lisan dan tetap tidak membayar petugas akan menerbitkan surat peringatan / tagihan retribusi daerah (STRD) untuk melakukan tagihan retribusi yang tertunggak, dalam surat tersebut dicantumkan besaran nilai retribusi yang harus dibayar beserta bunga dan atau denda.

#### **b. Sanksi Pidana Kurungan.**

Bahwa bagi warga yang telah tiga kali tidak membayar retribusi selama tiga kali berturut-turut, telah didatangi petugas dan ditagih dan telah ditegur dengan surat STRD tetap tidak membayar uang retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana Peraturan daerah nomor 8 tahun 2008, Pasal 13 Bab IX.

#### **c. Proses Penuntutan**

Adapun Proses penuntutan terhadap mereka yang tidak membayar retribusi dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebagaimana ketentuan BAB X Penyidikan, Pasal 14 Perda No. 8 Tahun 2008 yakni Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian sangat jelas dasar hukum pungutan retribusi oleh daerah serta sasaran, objek dan subjek, instansi yang memungut, sanksi atas pelanggaran perda serta pihak yang melakukan pengusutan terhadap pelanggaran perda, yang juga dikatakan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan bahwa :

*“proses penuntutan pelanggaran perda dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar”.* (wawancara tanggal 26 Maret 2015).

Yang juga diungkapkan oleh Camat Bangkinang Kota bahwa :

*“setahu kami yang bertugas melaksanakan pengusutan dan penuntutan terhadap pelanggaran perda adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil”* (wawancara tanggal 5 Mei 2015)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui apabila dilakukan penuntutan dan pengusutan terhadap pelanggaran perda maka yang melakukan tugas tersebut adalah penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas dilingkungan pemerintah kabupaten Kampar.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu variable yang menentukan aktivitas pelaksanaan kebijakan karena komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi. Pelaksanaan perda yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya didapat melalui komunikasi yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan komunikasi antar Dinas Kebersihan dan masyarakat kurang berjalan dengan baik sehingga pemungutan retribusi tidak efektif dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sering kali terjadi pemungutan ganda terhadap retribusi seperti, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama warga berikut :

Bapak Hendri pemilik ruko di jalan A. Yani mengungkapkan :

*“bahwa saya setiap bulannya membayar uang kebersihan pada saat membayar rekening listrik, namun pada bulan yang sama selalu petugas datang menagih uang kebersihan, saya perhatikan karcis retribusi kebersihan lalu mereka pergi, itu terjadi berulang-ulang”.* (wawancara tanggal 13 Mei 2015).

Hal demikian diungkapkan juga oleh petugas pungut retribusi di Wilayah Kecamatan Bangkinang :

*”sering dilapangan masyarakat protes terhadap saya karena telah membayar retribusi tapi masih ditagih, hal demikian disebabkan tidak jelasnya yang mana yang harus dipungut petugas pungut retribusi pada saat pembayaran listrik dengan yang harus dipungut oleh petugas yang ditugaskan dilapangan, sehingga terjadi tumpang tindih dan penagihan ganda, yang sudah dipungut saat membayar listrik kemudian kami juga memungutnya, warga jadi protes”.*(wawancara tanggal 18 Mei 2015).

Pemungutan uang retribusi kebersihan ganda menimbulkan miskomunikasi antara petugas yang ada diloket listrik dengan petugas pungut bertugas dilapangan, demikian juga telah terjadi miskomunikasi dengan masyarakat dan menimbulkan kebingungan dan protes dari masyarakat.

### **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan penyokong utama kegiatan apapun, yang merupakan salah satu faktor mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kecamatan Bangkinang. Jika para pelaksana kekurangan sumber daya penyokong kegiatan/pelaksanaan yang vital/ yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka pelaksanaan cenderung tidak efektif. Adapun sumber daya dimaksud meliputi sarana dan prasarana kebersihan dan juga tenaga

pelaksana. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan :

*“kurang maksimalnya pungutan retribusi dan pelayanan kebersihan saat ini disebabkan karena kami keterbatasan petugas dan juga disebabkan oleh kekurangan armada pengangkut sampah, armada yang ada sudah banyak rusak, sudah tua, tidak layak jalan dan sudah harus diremajakan, dan jumlahnya tidak ideal, kami berupaya memaksimalkan truck yang ada”*.(wawancara tanggal 26 Maret 2015).

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan bagian yang berkaitan erat dengan keadaan sikap dan dukungan para pelaksana terhadap kebijakan yakni dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang melaksanakan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kecamatan Bangkinang. Sikap dan dukungan sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan, karena sudut pandang yang sama terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan. Bila para pelaksana kebijakan tidak saling mendukung maka apa yang akan dicapai dari suatu kebijakan tidak terlaksana secara efektif, karena mendapat banyak rintangan dan hambatan dari internal aparat pelaksana itu sendiri.

Pembagian tugas dan penempatan petugas pada tempat-tempat yang tepat dan strategis adalah merupakan salah satu faktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kelancaran pemungutan

retribusi di kecamatan Bangkinang Kota, dilakukan pendataan dan menempatkan petugas / pegawai pada loket – loket pembayaran listrik serta menerjunkan langsung petugas / pegawai kelapangan untuk memungut retribusi langsung dilapangan disetiap kelurahan dikecamatan Bangkinang Kota diharapkan bisa efektif, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan :

*“penempatan petugas/pegawai pemungut retribusi pada loket-loket pembayaran listrik dan menerjunkan petugas kelapangan untuk wilayah kecamatan bangkinang kota kami rasa sudah tepat, dengan demikian prinsip jemput bila telah kita terapkan, jika ada yang tidak terdata melalui petugas lapangan dapat kita data dan ditagih iuran retribusi, dengan demikian data kita selalu termutakhirkan”* (wawancara tanggal 26 Maret 2015).

### 4. Struktur Birokrasi.

Variabel keempat yang mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kecamatan Bangkinang adalah struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan, adanya pembagian tanggungjawab diantara tim kerja, beberapa unit kerja maupun instansi yang terkait dalam kebijakan tersebut, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak terkait.

Koordinasi yang baik membawa dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Untuk

menunjang tugas-tugas dan tanggungjawab yang diberikan dalam upaya pelaksanaan program pemerintah tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan penerapan fungsi koordinasi yang baik dalam internal pelaksana sendiri maupun terhadap pihak terkait. Kurangnya koordinasi antara sesama pelaksana dilapangan menjadi kendala pelaksana pemungutan retribusi kebersihan dilapangan, sebagaimana wawancara dengan petugas pemungut retribusi di Kecamatan Bangkinang Kota, yang mengungkapkan :

*”sering dilapangan masyarakat protes terhadap saya karena telah membayar retribusi tapi masih ditagih, hal demikian disebabkan tidak jelasnya yang mana yang harus dipungut petugas pungut retribusi pada saat pembayaran listrik dengan yang harus dipungut oleh petugas yang ditugaskan dilapangan, sehingga terjadi tumpang tindih dan penagihan ganda, yang sudah dipungut saat membayar listrik kemudian kami juga memungutnya, warga jadi protes”.*(wawancara tanggal 18 Mei 2015)

Buruknya koordinasi petugas pungut dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya ini membuat masyarakat enggan membayar retribusi kebersihan. Untuk itu pembagian tugas dan tanggung jawab secara konsisten dan bertanggungjawab serta perlu diperhatikan tata kelola retribusi kebersihan secara benar dan baik

serta laksanakan evaluasi secara berkala.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kecamatan Bangkinang Kota, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kecamatan Bangkinang Kota belum efektif. Hal ini dapat dilihat mulai dari sarana dan prasarana pelayanan kebersihan yang di operasikan di Kecamatan Bangkinang Kota untuk pengangkutan sampah belum mencukupi, tidak tersedianya loket tersendiri pembayaran uang retribusi di Kecamatan Bangkinang Kota, pendataan wajib retribusi yang belum maksimal, jumlah petugas tidak berimbang dengan luas wilayah dan volume sampah yang cukup besar di Kecamatan Bangkinang Kota, sehingga sampah yang harus diangkut 2 (dua) kali sehari yakni pagi dan sore hari tidak merata dapat diterapkan dan menimbulkan permasalahan baru seperti bau tak sedap, penumpukan sampah, dan sampah berserakan yang berdampak pada rendahnya penerimaan PAD dan buruknya pelayanan kebersihan.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kecamatan Bangkinang Kota

adalah belum maksimal dan merata sosialisasi kepada masyarakat mengenai retribusi kebersihan, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya membayar retribusi kebersihan menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat yang rendah, juga tata cara pemungutan atau pembayaran retribusi kebersihan yang belum terlaksana dengan baik, sering terjadi pungutan ganda dilapangan sehingga membuat masyarakat protes.

3. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi pada Kecamatan Bangkinang kota adalah tidak konsistennya sikap pelaksana dalam penerapan sanksi hukum terhadap wajib retribusi yang tidak membayar ataupun yang terlambat atau menunggak membayar retribusi, bahkan belum ada warga yang dikenakan sanksi hukum akibat tidak membayar retribusi, dan bahkan warga tidak mengetahui sanksi tidak membayar retribusi, padahal sanksi hukum kurungan dan denda tersebut sangat tegas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab. 2008. **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad, Yani. **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2002.
- Dunn, Wiliam N . 2003. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1978. **Understanding Public Policy**. New Jersey: Prantice Hall.
- Islamy, M .Man. 1984. **Prinsip-prinsip Perumusan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, J. Riwu. 1997. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. Bina Aksara. Jakarta.
- Kawo, J. Riwu. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2005.
- Lexy, J. Meleong. 1990. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta : ANDI .2002.
- Moenir. **Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia**. Bumi Aksara. Jakarta : 2010.
- M. Munawir. 2004. **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi Ke-4, Liberty, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2004. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musgrave. 1993. **Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek**. Jakarta : Erlangga.
- Muchtar T. 1998. **Hubungan karakteristik elit formal dan elit informal desa dengan**

- persepsi dan tingkat partisipasi mereka dalam program P3DT di Kabupaten Sukabumi (tesis).** Bogor (SD) : Institut Pertanian Bogor.
- McQueen, David. 1998. *Television : A. Media Student's Guide.* London : Arnold
- Nugroho, Riant. **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.** Gramedia. Jakarta: 2004.
- Philipus, M.Hadjon Dkk. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.** Gajah Mada University Press. Yogyakarta: 2002.
- Rojali, Abdullah. **Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif.** Rajawali Press. Jakarta: 2002.
- S. Pamudji. **Pembinaan Perkotaan di Indonesia.** Iehtiar. Jakarta: 1980.
- Subarsono. 2005. **Analisis Kebijakan Publik ( Konsep, Teori dan Aplikasi).** Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Suparmoko. (1992). **Hukum Publik,** Salemba Empat, Jakarta.
- Singaribun, Masril & Sofian Effendi. 1989. **Metode Penelitian Survei,** Jakarta : LP3ES.
- Suwitri, Sri. 2008, **Konsep Dasar Kebijakan Publik.** Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Singaribun, Masril. 1987. **Metode Penelitian Survei.** Jakarta Pt. Pustaka LP3ES.
- Sumardjo. 2009. **Teknologi partisipasi pengembangan masyarakat.** Modul Kuliah. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
- Tjahya, Supriatna. **Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah,** Bumi Aksara. Jakarta: 2002.
- Tunggal, Hadi Setia. 1999. **Tanya Jawab : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,** Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 18 Tahun 2008.**
- Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.**
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di ubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.**
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.**
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan persampahan / Kebersihan**